

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia dasarnya merupakan makhluk sosial yang membutuhkan orang lain untuk semua aktifitas yang dilakukannya.<sup>1</sup> Termasuk keinginan manusia tidak lain ialah bermuamalah. Jika berbicara mengenai muamalah yang sering dilakukan di masyarakat salah satunya adalah jual beli (salah satu wujud muamalah yang disyariatkan oleh Islam adalah jual beli), sewa-menyewa, hutang piutang.<sup>2</sup> Islam memberi warna pada setiap dimensi kehidupan manusia termasuk dalam kaitannya pelaksanaan perekonomian, bisnis, dan masalah sosial. Sistem Islam ini menindaklanjuti nilai-nilai ekonomi dengan nilai-nilai akidah dan etika. Aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh manusia dibangun antara materialisme dan spiritualisme. Dalam agama Islam setiap muslim diwajibkan berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan tujuan dalam hidup termasuk didalamnya aturan usaha dan bisnis yang merupakan jalan dalam rangka mencapai kehidupan sejahtera.<sup>3</sup>

Berkaitan dengan paradigma etika bisnis Islam, landasan filosofis yang harus dibangun dalam diri seorang muslim yaitu adanya konsep hubungan antara manusia dengan manusia dan lingkungannya, serta hubungan manusia dengan Tuhannya yang dikenal dalam bahasa agama (*hablum minallah wa hablum minannas*). Di dalam ekonomi Islam, bisnis dan etika merupakan dua hal yang berkaitan, karena bisnis, yang merupakan simbol urusan duniawi, juga dianggap sebagai bagian integral dari urusan yang bersifat investasi akhirat. Dengan kata lain, jika orientasi kegiatan bisnis dan investasi adalah menuju akhirat (dimaksudkan sebagai ibadah dan merupakan totalitas ketaatan kepada Tuhan), maka bisnis itu sendiri harus sesuai dengan prinsip-prinsip moral yang dilandasi keyakinan pada akhirat. Bahkan dalam Islam, pengertian bisnis itu sendiri tidak dibatasi hanya sekedar urusan dunia, akan tetapi juga mencakup segala

---

<sup>1</sup> A zhari Roni, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Utang Piutang Tanpa Batas Waktu" (PhD Thesis, UIN Raden Intan Lampung, 2020).

<sup>2</sup> Nurhayati Husain, "Praktik Hutang Piutang Pedagang Masyarakat Muslim Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus Pedagang Muslim Pasar Karombasan Kota Manado)" (PhD Thesis, IAIN Manado, 2021).

<sup>3</sup> Roni, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Utang Piutang Tanpa Batas Waktu."

aktivitas di dunia yang bersifat “bisnis” (dimaksudkan sebagai ibadah) untuk mendapatkan keuntungan atau pahala di akhirat.<sup>4</sup>

Apabila bisnis sebagai salah satu mata pencarian rizki dibangun dengan konsep mempersiapkan akhirat atas dasar iman, taqwa, tawakkal, mencari rizki dengan jujur, menyantuni keluarga tanggungannya dan memelihara diri dari yang dibenci Allah, maka disaat itulah Allah memberikan rizki yang baik dan memudahkan dalam mengusahakannya, tetap berusaha dengan sungguh-sungguh untuk memperolehnya. Jika tidak ada pengetahuan tentang etika Islam dan tata cara berbisnis yang benar, maka tujuan tidak akan tercapai. Jika ilmu yang dibangun untuk kebahagiaan akhirat juga harus berlandaskan etika, maka sudah sewajarnya ilmu yang dibangun untuk dunia harus berlandaskan etika. Pengetahuan dan etika yang dimiliki seseorang dalam setiap aktivitas (termasuk bisnis) akan membawa kebahagiaan di dunia dan akhirat.<sup>5</sup>

Setiap orang sering mengalami ketegangan atau dilema etis dalam kehidupan, antara keputusan etis berdasarkan tanggung jawab, peran dan keputusan bisnis yang sempit, akan tetapi jika mengikuti contoh nabi Muhammad Saw, setiap memilih keputusan etis pada hakikatnya juga sedang meraih bisnis. Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa prinsip utama yang ditentukan Islam dalam etika bisnis adalah bahwa transaksi dalam bisnis harus dilakukan tanpa bertentangan dengan hukum dan syari'at.

Dalam berbisnis hutang-piutang atau pinjam meminjam merupakan kegiatan yang lumrah.<sup>6</sup> Utang piutang secara terminologi yaitu memberikan kekayaan kepada orang yang menggunakannya dan mengembalikannya lain hari.<sup>7</sup> Utang piutang merupakan transaksi yang sering dilakukan manusia, karena setiap orang mengalami pasang surut dalam hidupnya, utang piutang merupakan hal yang pasti terjadi dalam kehidupan manusia, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an yaitu, ada ujian yang diberikan oleh Allah:

---

<sup>4</sup> A. Z. Abdul Aziz, “Etika Bisnis Perspektif Islam: Implementasi Etika Islami Untuk Dunia Usaha,” 2019.hal. 97

<sup>5</sup> Abdul Aziz.h. 100

<sup>6</sup> <https://sc.bphn.go.id/konsultasiView?id=16788>

<sup>7</sup> Luthfatun Mawwaddah, “Ketidakmampuan Membayar Utang Dalam Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Oleh Mantan Pilot Lion Air,” *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum* 2, no. 2 Desember (2020): 1–14.

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالتَّمَرَاتِ لَعَلَّ الْصَّابِرِينَ

8

Artinya:

“Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar.” (QS. Al-Baqarah ayat 155)”

Ayat tersebut menjelaskan bahwa orang beriman supaya bersabar ketika memiliki tanggungan keluarga yang harus dipenuhi kebutuhan hidupnya, kemudian muncul masalah yang menyebabkan seseorang membutuhkan bantuan orang lain untuk mendapatkan pinjaman. Dalam kehidupan bermasyarakat setiap orang memiliki kepentingan terhadap orang lain, sehingga menimbulkan hubungan antara hak dan kewajiban. Hubungan hak dan kewajiban diatur dalam kaidah-kaidah hukum yang memberikan tujuan untuk meminimalisir terjadinya bentrokan terhadap beberapa kepentingan.<sup>9</sup> Menurut Pelaksanaan konsep Islam dalam pembayaran utang dapat dilaksanakan tanpa penambahan, sedangkan pelaksanaannya tergantung pada situasi keuangan tertentu, terlepas dari apakah yang bersangkutan telah melakukannya dengan benar atau tidak.<sup>10</sup> Mengkaji hal utang dalam Islam disebut qardh, yaitu suatu usaha menawarkan pinjaman untuk mengembalikan gantinya.<sup>11</sup>

Desa Morodemak merupakan salah satu desa pesisir diwilayah kecamatan Bonang, Kabupaten Demak berbatasan dengan laut Jawa. Mayoritas pekerjaan penduduk di Desa Morodemak sebagai nelayan dan pedagang dengan berbagai barang dagang yang diperjual belikan baik itu berupa sembako, fashion, jajanan, kosmetik, peralatan rumah tangga, ATK dll.

<sup>8</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Maqbul Al-Qur'an*

<sup>9</sup> Muhammad Ngasifudin and Tri Al-Munawwaroh, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Sistem Hutang Hasil Pertanian,” *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 7, no. 1 (2021): 105–15.

<sup>10</sup> Husain, “Praktik Hutang Piutang Pedagang Masyarakat Muslim Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus Pedagang Muslim Pasar Karombasan Kota Manado),” 2021.

<sup>11</sup> nurhayati Husain, “Praktik Hutang Piutang Pedagang Masyarakat Muslim Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus Pedagang Muslim Pasar Karombasan Kota Manado)” (PhD Thesis, IAIN Manado, 2021).

Namun pada pembahasan kali ini difokuskan pada pedagang toko klontong yang terbagi menjadi dua kategori yaitu pedagang toko klontong kecil dan menengah. Adapun kategori dan jumlah pemilik usaha toko klontong sebagaimana yang didapatkan dari hasil observasi dapat dilihat pada tabel 1.1 dibawah ini :

**Table 1.1**  
**Jumlah kategori toko**

No	Kategori Toko	Jumlah
1	Toko Kelontong Kecil	64
2	Toko Kelontong Menengah	27

Masyarakat di Desa Morodemak telah melakukan hutang piutang dalam bentuk jual beli barang. Faktor yang melatar belakangi sistem praktek hutang piutang yang terjadi di masyarakat ini adalah karena kemudahan sistem hutang piutangnya dan karena mengalami pasang surut dalam prekonomian keluarga disebabkan ketidak stabilan pendapatan para kepala keluarga yang mayoritas berprofesi sebagai nelayan. Khususnya para pelaku usaha yang memiliki toko kelontong dan warung jajanan yang dikategorikan sebagai usaha kecil. Pelaku usaha ini memberikan pinjaman berupa barang yang dijual pada toko/warung tersebut kemudian melakukan perjanjian akan membayar barang yang dihutang sesuai harga barang tersebut dalam bentuk uang. Pembayaran hutang tersebut berbeda-beda dalam waktu yang ditentukan oleh mereka sesuai dengan kesepakatan (akad) kedua belah pihak.

Dari hasil pengamatan melalui observasi peneliti , praktek utang piutang yang terjadi dimasyarakat Desa Morodemak dilakukan secara lisan melalui sistem saling percaya, tidak ada kesepakatan hitam diatas putih bahkan jaminan tidak ada, praktek yang hutang piutang dilakukan secara lisan dengan sistem kepercayaan masing-masing, tidak ada perjanjian hitam putih, hanya sistem kepercayaan yang dipercaya sehingga tidak sedikit dari transaksi tersebut terjadi selisih faham atas piutang yang kedua pihak lakukan, sebab perjanjiannya hanya sebatas dengan lisan.

Berdasarkan hasil pra penelitian interview pada bulan Desember 2023 kepada 5 sample pemilik usaha toko kelontong (Bapak Utsman, Bapak Muhlisin, Bapak Solhan, Bapak Faizin, dan Mbak Katun) didapat informasi bahwasannya masalah yang timbul dalam pelaksanaan hutang piutang pada toko kelontong

Desa Morodemak yaitu; seperti halnya pihak yang berhutang yang akan membayar hutangnya sesuai dengan perjanjian diawal namun dengan alasan uang yang terkumpul belum mencukupi untuk membayar hutang. Dengan alasan ini pemilik toko sudah terbiasa dan memberikan kesempatan kepada orang yang berhutang namun, ketika diberikan kesempatan yang bersangkutan menambah hutang hingga bertumpuk dan pada akhirnya tidak terbayarkan hutang tersebut. Adapun problem lain yang timbul yaitu pelanggan yang lupa bahkan sengaja melupakan hutangnya sehingga nantinya menimbulkan persengketaan antara kedua belah pihak. Rasulullah bersabda :

حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ : قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزُّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : <<مَطْلُ الْعِيِّ ظَلْمٌ، وَإِذْ أُتِيَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ>> (رواه مسلم)<sup>12</sup>

Artinya: “Penunda-nundaan orang yang telah kecukupan adalah perbuatan dzalim, dan bila tagihanmu dipindahkan kepada orang yang bercukupan, maka hendaknya iapun menurutinya”. (HR. Muslim).

Dalam riwayat lain Rasulullah bersabda :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَعْلَبَةَ بْنِ سَوَاءٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمِّي مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ، عَنْ حُسَيْنِ الْمَعْلَمِ، عَنْ مَطْرِ بْنِ الْوَرَّاقِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنًا زَاوَدِرْهُمْ قُضِيَ مِنْ حَسَنَاتِهِ، لَيْسَ تَمَّ دَيْنَاؤُ وَلَا دِرْهُمْ (رواه ابن ماجه)<sup>13</sup>

Artinya: “Barang siapa yang mati dalam keadaan masih memiliki hutang satu atau satu dirham, maka hutang tersebut akan dilunasi dengan kebajikannya (di hari kiamat nanti) karena disana (di akhirat) tidak ada lagi dinar dan dirham.” (HR. Ibnu Majah no. 2414. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shohih)

Berdasarkan latar belakang diatas dalam observasi awal ternyata masyarakat desa Morodemak melaksanakan etika bisnis dan hutang piutang dalam Islam terdapat masalah ketidak

<sup>12</sup> Imam Muslim, “Shahih Muslim (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-‘Arabi, Tt), Juz III” (Hadist, n.d.).

<sup>13</sup> Ibnu Majah Abu Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwainy, Sunan Ibnu Majah. Juz II (Faishal Isa al-Baby al-Halby: Dar Ihya’ al-Kutub al-Arabiyyah, T.Th) h.807

sesuaian terhadap aturan syariat, yaitu pihak yang berhutang tidak mau membayar hutangnya sesuai perjanjian diawal.

Nurhayati Husain, melakukan penelitian yang berjudul praktek hutang piutang pedagang masyarakat muslim perspektif hukum ekonomi Islam. Temuan menjelaskan bahwa terdapat masalah dalam proses pelunasan hutang kepada pemilik, yang berhutang tidak mau membayar hutang sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.<sup>14</sup> Aspek pembedanya cara pelunasan hutang ada 3 macam yaitu; membayar setengah dari jumlah yang ada dan sisanya dibayar cicil tiap bulan, membayar setelah barang sudah mendapat keuntungan, ataupun membayarnya ketika akan memberikan nota baru.

Vella Rifatul Jannah melakukan penelitian yang berjudul tinjauan hukum Islam terhadap praktek hutang piutang dalam peternakan telur puyuh di Desa Keleco Kecamatan Sawo Kabupaten Ponorogo. Temuan dari peneliti menunjukkan bahwa pengembalian piutang tersebut dengan memperjualkan hasil dari peternakan telur puyuh kepada pemberi modal dengan harga yang sudah diterapkan pemodal.<sup>15</sup> Aspek pembedanya, penelitian penulis dalam praktek hutang piutang di kompleks terminal pasar Karombasan ini sistem hutang piutangnya diperuntukkan untuk memberikan modal awal kepada para pengusaha kecil.

Bidang yang dikaji ini sangat memberikan kontribusi nyata bagi kehidupan masyarakat dengan mengkualifikasi teori pada konteks dan obyek yang berbeda dari kajian-kajian yang pernah dilakukan sebelumnya, maka penulis mengangkat judul skripsi tentang “Implementasi Etika Bisnis Islam dalam Sistem Hutang Piutang di Toko Kelontong pada Masyarakat Morodemak”. Penelitian ini mengambil latar sosial di masyarakat di Desa Morodemak, penelitian mengenai sistem hutang-piutang sudah beberapa kali dilakukan tetapi hal yang membedakan adalah pada studi sebelumnya lebih banyak mengkaji pada hukum hutang-piutangnya dalam pandangan perspektif Islam saja, sedangkan pada penelitian ini berusaha untuk memahami etika bisnis dengan tujuan untuk memberikan kontribusi nyata bagi kehidupan masyarakat supaya hidup berdampingan dengan

---

<sup>14</sup> Nurhayati Husain, “Praktik Hutang Piutang Pedagang Masyarakat Muslim Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus Pedagang Muslim Pasar Karombasan Kota Manado)” (PhD Thesis, IAIN Manado, 2021).

<sup>15</sup> Vella Rifatul Jannah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang Dalam Peternakan Telur Puyuh Di Desa Kleco Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo” (PhD Thesis, IAIN Ponorogo, 2019).

sejahtera dan damai. Maka peneliti tertarik membahas penelitian tentang bagaimana Implementasi etika bisnis Islam dalam sistem hutang piutang ditoko klontong pada masyarakat Desa Morodemak dan untuk mengetahui secara jelas penerapannya dalam perspektif ekonomi Islam.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka fokus penelitian ini adalah mengkaji mengenai implementasi etika bisnis Islam dalam sistem hutang piutang di toko klontong pada masyarakat Morodemak Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak.

## **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana sistem hutang dalam transaksi jual beli di toko kelontong desa Morodemak perspektif etika bisnis Islam ?
2. Bagaimana penerapan etika bisnis Islam pada pedagang toko kelontong Desa Morodemak ?

## **D. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah yang diteliti, maka tujuan dari penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sistem hutang dalam transaksi jual beli di toko kelontong Desa Morodemak menurut perspektif etika bisnis Islam.
2. Untuk mengetahui penerapan etika bisnis Islam pada pedagang toko klontong Desa Morodemak.

## **E. Manfaat Penelitian**

Kajian ini bermanfaat bagi penulis berupa pemahaman yang lebih dalam tentang penerapan etika bisnis Islam dalam sistem hutang piutang di toko kelontong pada masyarakat Morodemak serta untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan tugas akhir. Adapun manfaat penelitian ini yaitu:

### **1. Secara Teoritis**

- a. Studi ini diharapkan memberikan pengetahuan supaya dapat menerapkan etika bisnis dalam sistem hutang piutang menurut perspektif Islam.
- b. Dapat memberikan wawasan serta pengarahan kepada pembaca mengenai etika bisnis

### **2. Secara Praktis**

- a. Bagi Akademis

Dapat dijadikan sebagai acuan oleh mahasiswa di IAIN Kudus mengenai praktek hutang-piutang yang benar sesuai dengan perspektif Islam

b. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat dapat dijadikan sebagai pegangan dalam berhutang-piutang.

c. Bagi Peneliti

Kajian ini dapat menjadikan evaluasi mengenai penerapan etika bisnis Islam dalam sistem hutang piutang di toko klontong pada masyarakat Desa Morodemak.

## F. Sistematika Penulisan

Supaya memudahkan dalam memahami skripsi ini, penulis akan mendeskripsikan sistematika penulisan skripsi ini, yaitu sebagai berikut :

### 1. Bagian Awal

Dalam bab ini terdiri dari: Halaman Judul, Pengesahan Majelis Penguji Ujian Munaqosyah, Pernyataan Keaslian Skripsi, Abstrak, Moto, Persembahan, Pedoman Transliterasi Arab-Latin, Kata Pengantar, dan Daftar Isi.

### 2. Bagian Utama

Bagian utama terdiri dari beberapa bab yaitu:

#### **Bab I : Pendahuluan**

Dalam bab ini memberikan penjelasan mengenai skripsi yang meliputi: latar belakang, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penulisan skripsi, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

#### **Bab II : Kajian Pustaka**

Dalam bab ini berisikan mengenai: kajian teori terkait etika bisnis dalam sistem utang-piutang perspektif Islam, penelitian terdahulu yang relevan, dalam kerangka teoritik sistem utang-piutang dalam Perspektif Islam.

#### **Bab III : Metode Penelitian**

Dalam bab ini penulis menjelaskan jenis dan pendekatan yang penulis gunakan, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahaan data, serta teknik analisis data yang digunakan oleh penulis.

#### **Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Dalam bab ini membahas gambaran umum obyek penelitian, deskripsi data tentang implementasi etika bisnis Islam dalam sistem hutang-piutang, dan

analisis data penelitian tentang penerapan etika bisnis dalam sistem hutang-piutang perspektif Islam.

**Bab V : Penutup**

Bab ini berisi bab terakhir, mengungkapkan kesimpulan dari hasil analisis, dan saran-saran.

**3. Bagian Akhir**

Bagian akhir ini terdiri dari daftar pustaka, daftar riwayat hidup, beserta lampiran-lampiran.

